

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Penerapan bantuan hukum pada anak yang berhadapan dengan hukum, masih belum maksimal diberikan kepada anak tersebut. Karena pemberian perlindungan hukum dengan di dampingi oleh advokat seharusnya dimulai dari saat penyidikan di Polsek Batam Kota untuk dimintai keterangan oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sesuai dengan pasal 75 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehubungan dengan hal tersebut pemeriksaan terhadap anak yang diancam dengan ancaman 5 tahun ke atas maka sesuai dengan pasal 114 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 22 ayat 1 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Maka demikian sudah jelas bahwa seorang anak memiliki Hak Asasi Manusia untuk dilindungi agar jauh dari jeratan hukum, sesuai dengan konvensi dunia telah diterangkan pada *The Beijing Rule*, sehingga Pemerintah Indonesia telah menerapkan konvensi tersebut pada Undang –

undang Perlindungan anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu anak yang berhadapan dengan hukum wajib didampingi advokat karena masih memiliki jiwa yang labil dan belum cakap hukum.

2. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Konsultasi Hukum AN-NISA, masih belum efektif karena Lembaga Bantuan Konsultasi Hukum AN-NISA hanya sebatas tahap persidangan di Pengadilan Negeri Batam, sedangkan pada tahap penyidikan dan penahanan sampai dengan berkas P21 oleh kejaksaan, tersangka/terdakwa tidak dilakukan pendampingan oleh Lembaga Bantuan Konsultasi Hukum AN-NISA. Hal tersebut terjadi pada diri tersangka/terdakwa karena minimnya pengetahuan aparat penyidik dan penuntut umum dalam menghargai hak – hak tersangka/terdakwa dibawah umur serta kurangnya pengawasan oleh Komisi Pengawas Anak Daerah (KPAD) terhadap anak, sehingga anak tersebut mengalami pelanggaran moral yang seharusnya anak mendapatkan perlindungan hak yang diawali oleh konvensi dunia *Beijing rule* yang telah di ratifikasi oleh Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga sistem *Restorative Justice* yang diartikan sebagai diversifikasi tidak terlaksana dengan baik maka kepentingan hukum yang hanya berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, yang semestinya dan seharusnya pihak Lembaga Bantuan

Hukum melakukan protes/pledoi/pembelaan terhadap tersangka anak yang dijatuhi hukuman di Lembaga Permasalahn Khusus Anak Kota Batam selama 4 bulan. Sehingga menurut penulis pembelaan dalam pendampingan tersangka anak yang dilaksanakan tidak maksimal/optimal oleh Lembaga Bantuan Konsultasi Hukum AN-NISA.

B. Keterbatasan

Dalam penelitian ini, peneliti masih mempunyai keterbatasan dalam penyusunan skripsi yang dikarenakan dalam melakukan penelitian ini penulis sulit untuk mendapatkan data dan memiliki keterbatasan waktu melakukan wawancara sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan serta menganalisis putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Btm.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Penegak Hukum

Seharusnya Penyidik memberitahu kepada tersangka kasus Pidana Anak atas Hak-Hak nya untuk mendapatkan Bantuan Hukum dari tahap Penyidikan sampai dengan Persidangan agar tidak adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Para penegak hukum harus lebih memperhatikan hak setiap orang yang diduga melakukan perbuatan hukum Karena Indonesia adalah Negara hukum menerapkan

Dasar praduga tidak bersalah dimana setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Kepada masyarakat

Masyarakat harus ikut serta dalam penegakkan hukum, karena masyarakat secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan hukum. Masyarakat sangat berperan penting dalam keamanan serta ketentraman di lingkungannya. Maka dari itu masyarakat harus ikut serta dalam pembangun Negara yang baik agar kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan yang bertindak sebagai penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.